

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama.<sup>1</sup> Untuk dapat memperlancar kehidupan bermasyarakat maka manusia memerlukan transportasi salah satunya adalah mobil. Mobil merupakan barang yang mewah jadi tidak semua orang dapat memilikinya. Dari situlah banyak yang memanfaatkan untuk mendirikan jasa rental mobil.

Usaha tersebut muncul karena banyak orang yang membutuhkannya tetapi tidak mampu membeli mobil. Kemudian banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut dengan membuka usaha jasa rental mobil. Ada 2 jenis sewa mobil, pertama dengan sopir yaitu sopir disediakan oleh pihak pemilik rental untuk menyopiri kemana tujuan si penyewa mobil hingga jangka waktu perjanjian. Kedua, tanpa sopir jadi penyewa membawa objek sewa tanpa didampingi sopir sampai dengan jangka waktu pengembalian mobil.

Pada prakteknya sistem sewa menyewa mobil dilakukan dengan cara lisan, tapi ada yang dilakukan dengan cara tertulis apa bila tidak didampingi oleh sopir. Sebelum disepakatinya perjanjian pihak penyewa dengan pemilik sudah menyepakati apa saja isi dari perjanjian sewa menyewa tersebut, seperti

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ariel Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, hal 12

berapa lama pemakaian mobil tersebut, berapa harga sewanya, cara pembayarannya dan untuk penyewa dilakukan secara perorangan atau kelompok.

Dalam perjanjian tersebut ada 2 pihak didalamnya yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Mengenai pihak yang pertama, yakni menyerahkan barang yang disewa kepada pihak penyewa.<sup>2</sup> Dimana pihak pertama adalah pemilik rental mobil yang akan menyerahkan barang yang disewakan berupa mobil. Tentang kewajiban pihak kedua, pihak yang menyewakan wajib memelihara dan melakukan perbaikan atau reparasi, selama perjanjian sewa menyewa berjalan.<sup>3</sup> Pihak kedua sebagai penyewa memiliki hak untuk menggunakan objek perjanjian hingga jangka waktu yang diperjanjikan dan menjaga barang yang disewa serta harus mengembalikan sesuai dengan keadaan semula.

Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada suatu orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>4</sup> Sewa menyewa mobil memiliki arti bahwa pihak penyewa memiliki tujuan memakai barang sewa dengan menggunakan mobil tersebut. Sewa menyewa mobil tersebut didasarkan pada perjanjian yang memiliki arti dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak sepakat mengenai hak dan kewajiban, termasuk pada keadaan yang tidak diinginkan pada saat perjanjian berlangsung.

---

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal 220

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal 224

<sup>4</sup>Subekti, 1986, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, hal 1

Menurut pasal 1548 KUHPER yang berbunyi:

*“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran sutau harga yang disangupi oleh pihak tersebut terakhir itu. orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak”.*

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1320 KUHPerdada ada 4 syarat perjanjian yang harus dipenuhi pada saat melakukan perjanjian:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Artinya antara penyewa dengan yang menyewakan mobil harus terjadi kesepakatan, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Artinya para pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa harus cakap menurut hukum, kecakapan tersebut diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 18 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

3. Suatu hal tertentu

Artinya objek yang diperjanjikan harus ditentukan jenisnya secara jelas. Objek mobil yang disewakan harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan yang diperjanjikan.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal 90

#### 4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Artinya perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak merugikan orang lain.

Dengan dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>6</sup> Perjanjian sewa menyewa terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak satu (penyewa) mengikatkan diri untuk menikmati barang yang disewakan berupa mobil dan pihak lain (pemilik sewa) menerima pembayaran uang. Kedua belah pihak menyepakati jangka waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang disanggupi dengan dilakukan perjanjian secara lisan maupun tertulis. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain, sehingga dinyatakan mengingkari isi perjanjian, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan jika ada pihak yang melanggar peraturan dalam perjanjian, pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum. Dari uraian tersebut diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWAWA MOBIL DI SUKOHARJO”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, hal 1

1. Bagaimanakah proses perjanjian sewa menyewa antara para pihak dalam sewa menyewa mobil di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sukoharjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses perjanjian sewa menyewa antara para pihak dalam sewa menyewa mobil di Kabupaten Sukoharjo?
2. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sukoharjo?
3. Mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sukoharjo?

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pembaca sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai praktek perjanjian sewa menyewa mobil.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu Hukum Perjanjian pada khususnya dan Ilmu Hukum Perdata umumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Setiap penelitian hukum tidak lepas dari metode. Metode penelitian adalah cara berfikir dengan menggunakan langkah-langkah sistematis dalam penelitian.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum dan asas-asas hukum dari tanggung jawab hukum terhadap perjanjian sewa-menyewa antara penyewa dan pemilik sewa, sehingga nantinya dapat diketahui kedudukan hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena yang akan diteliti adalah penelitian yang secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum terhadap sewa menyewa mobil.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Dengan menggunakan bahan hukum penelitian antara lain:

a. Data Sekunder

Dengan menggunakan bahan buku yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) KUHPerdara
  - b) Tata Tertib Persewaan Mobil
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Mobil di Kabupaten Sukoharjo

- 3) Bahan Hukum Tersier  
Kamus Hukum

b. Data Primer

Data yang berupa fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan.

- 1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian Rental Mobil Santai Trans yang berada di Jl. Raya Gentan - Manang RT.01/01 Sukoharjo di sebelah selatan Tower RCTI dan Campus Rental Mobil yang berada di belakang Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- 2) Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik Rental Mobil Santai Trans yang beralamat di di Manang Kabupaten Sukoharjo dan dan Campus Rental Mobil yang berlokasi belakang Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

##### b. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

###### 1) Observasi

Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktifitas-aktifitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.<sup>7</sup>

###### 2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni si pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

---

<sup>7</sup>Haris Herdiansyah, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, hal 132



jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik persewaan mobil Santai Rent Car di Kabupaten Sukoharjo tersebut.

#### 5. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis menggunakan metode kualitatif yang berupa peraturan, literatur mengenai tanggung jawab hukum dalam sewa-menyewa mobil yang dikaitkan dengan pendapat responden di lapangan dianalisis secara kualitatif dan dicarikan pemecahannya, kemudian dapat disimpulkan.

### **F. Sistematika Skripsi**

Penulisan skripsi ini penulis membagi pokok masalah secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan penelitian

D. Manfaat penelitian

E. Metode penelitian

---

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 82

#### F. Sistematika skripsi

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Sewa-Menyewa Mobil

1. Pengertian Mobil
2. Perjanjian Sewa Menyewa
3. Pihak-pihak dalam perjanjian sewa-menyewa
4. Perjanjian antara penyewa dan pemilik sewa
5. Hubungan antara penyewa dengan pemilik Persewaan
6. Hak dan kewajiban penyewa dan pemilik persewaan
7. Resiko dalam melakukan sewa menyewa
8. Tanggung jawab pihak penyewa dan pemilik persewaan  
atas dasar
  - a. Wanprestasi
  - b. Perbuatan Melawan Hukum
9. *Overmacht* dalam perjanjian sewa menyewa mobil
10. Ganti rugi atas tanggung jawab hukum
11. Berlakunya perjanjian sewa-menyewa

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum tentang Rental Mobil di Kabupaten Sukoharjo
- B. Proses Perjanjian Sewa-Menyewa antara Para Pihak dalam Sewa Menyewa Mobil
- C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil

D. Tanggungjawab apabila Terjadi Kesalahan dari Masing-Masing Pihak dalam Sewa Menyewa Mobil

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran